



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR 810/026/BKD/III/2019

TENTANG

HASIL SELEKSI AKHIR

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B5222/XII/18.01 tanggal 1 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integritas Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, disampaikan hal sebagai berikut :

- I. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
- II. Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat dilihat dilaman <https://www.labuhanbatuselatankab.go.id>.
- III. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik.
- IV. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman 1 adalah:
  - a. Kode "P1/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 37 Tahun 2018;
  - b. Kode "P2/L" adalah Peserta Lulus Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB No 61 Tahun 2018;
  - c. Kode "P1/L-1" atau "P2/L-1" adalah peserta Lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidik yang sama;
  - d. Kode "P1/L-2" atau "P2/L-2" adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
  - e. Kode "P1/TL" atau "P2/TL" adalah peserta tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
  - f. Kode "P1/TH" atau "P2/TH" adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;
- V. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 diwajibkan untuk melakukan pemberkasan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) paling lambat tanggal **25 Januari 2019** ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang dan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut:

- a. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditanda-tangani sendiri oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan nama jabatan, jenis formasi dan lokasi penempatan ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan; (format terlampir)
- b. Ijazah Asli, salinan ijazah sah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang dilamar sebanyak rangkap 3 (tiga);
- c. Salinan KTP, Kartu Keluarga, ijazah/STTB SD, SMP dan SMA yang dilegalisir pejabat yang berwenang sebanyak rangkap 3 (tiga);
- d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang warna merah sebanyak 8 (delapan) lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan di balik pas foto tersebut;
- e. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah sebanyak 3 (tiga) lembar;
- g. Asli dan salinan legalisir Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba Sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. Satu set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta, bermaterai serta ditempel foto sebagaimana tercantum di dalam anak lampiran 3 serta anak lampiran 4 Perka-BKN nomor 14 Tahun 2018 yang memuat Surat Pernyataan tentang: (format terlampir)
  1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk BUMN atau BUMD);
  3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
  4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- i. Surat Pernyataan bermaterai bersedia tidak pindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan minimal 10 (sepuluh) tahun terhitung dari TMT diangkat PNS. (format terlampir)
- j. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam **stopmap warna merah bagi tenaga guru, Kuning bagi tenaga kesehatan, dan hijau bagi tenaga teknis** masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan mencantumkan :
  - Nama pelamar (sesuai ijazah)
  - Nama jabatan yang dilamar
  - Jenis formasi
  - Lokasi penempatan

- VI. Pada saat pemberkasan, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal).
- VII. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
- VIII. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
- IX. Keputusan panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 7 Januari 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN



HAWILDAN ASWAN TANJUNG, SH, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara  
C.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
5. Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan).